

KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL INKLUSIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)¹

Akhmad Syari'udin²

***Abstract: Zoning Policy in Inclusive Potential Sector Development (Case Study in Sleman District).** Economic development should be based on zoning considerations of the region and the inclusive sector and the constraints of developing each of these zones. The inclusive sector is basically an economic development that can contribute to the majority of society. Inclusive Investment Basis in Economic development is leading to poverty reduction or by reducing poverty. Support to Inclusive Investment in Development of the economic sector is expected to lead to growth spreading to various sectors and not only to certain sectors and regions. So that the inclusive sector should be directed to a sector that is not capital-intensive but labor-intensive and pay attention to zonation of the region. Thus economic development will develop equally within a region, in this study of Sleman Regency. The methodologies used in this paper are indepth interviews and discussions (Focus Discussion Group) on relevant stakeholders and have expert choice in the priority (expert choice metode). The analytical tool used is a policy analysis on the problems that occur in society and all stakeholders (stakeholders) systemically. Based on the analysis, it is found that three inclusive sectors are agriculture sector, PHR sector (Perdagangan, Hotel dan Restoran) and manufacturing industry sector. Agriculture sector is a sector with inclusiveness value based on the indicator used got the highest value that is equal to 66,66 with high category. Meanwhile, the manufacturing and pharmaceutical sectors are 48.76 and 54.52 respectively, respectively. The average of three inclusive potential sectors (Agriculture Sector, PHR and Processing Industry) has an inclusive value of 56.65 in the medium category with the highest contribution to agriculture. The policies that need to be developed in inclusive investment development are policies with in addition to enacting the division and development of sector-based potential areas. The policy is an inter-sectoral policy that is integrated, as well as the policy should include policies on the division of administrative territory in Sleman Regency based on the condition, potential of the region and potential economic sectors in the region. This policy will lead to investment in the appropriate and appropriate areas, so that growth, equity and investment development can be inclusive. Conversely, the policy to be applied should also limit investments that are not in accordance with the designation and potential of the region. This policy can be integrated into Spatial Plan (RTRW/Rencana Tata Ruang Wilayah) and Spatial Detail Plan (RDTR/Rencana Detil Tata Ruang Wilayah) which is made in detail and in accordance with the reality of existing conditions and potentials. Investment development in Sleman Regency based on region potential and sectoral economic*

¹ Penelitian ini disponsori oleh Bappeda Sleman. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Bappeda Sleman, kepala Bidang Perekonomian, Kasubid Pariwisata, Tenaga Kerja dan Kependudukan (Ir. Santi Windayani, MM) beserta staf, khususnya kepada Sdr. Yudi Sukmanajaya, SE. Abdur Rahman, S.Si., M.Sc. dan Sri Mulyani K., S.Pd.

² Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UNS Surakarta, email: sariudin2003@yahoo.com

potential, can be divided into 4 zoning areas, namely West Sleman, East Sleman, North Sleman and Central Sleman.

Abstrak: Kebijakan Zonasi dalam Pengembangan Sektor Potensial Inklusif (Studi Kasus di Kabupaten Sleman). Pembangunan ekonomi hendaknya didasarkan pada pertimbangan zonasi wilayah dan sektor inklusif serta kendala pengembangan setiap zonasi tersebut. Sektor inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas masyarakat. Basis Investasi inklusif dalam Pembangunan ekonomi adalah mengarah kepada pengentasan kemiskinan atau dengan menurunkan angka kemiskinan. Dukungan terhadap Investasi inklusif dalam Pembangunan sektor ekonomi diharapkan akan mengakibatkan pertumbuhan menyebar ke berbagai sektor dan tidak hanya pada sektor tertentu dan wilayah tertentu. Sehingga sektor inklusif hendaknya diarahkan pada sektor yang bukan padat kapital melainkan padat tenaga kerja dan memperhatikan zonasi wilayah. Dengan demikian pembangunan ekonomi akan berkembang secara merata dalam suatu wilayah, dalam kajian ini wilayah Kabupaten Sleman. Metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi (*Focus Discussion Group*) terhadap pemangku kepentingan yang terkait dan mempunyai kompetensi di sektor prioritas (*expert choice methode*). Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara sistemik. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa tiga sektor inklusif yaitu sektor pertanian, sektor PHR (Perdagangan, Hotel dan Restoran) dan sektor industri pengolahan. Sektor Pertanian merupakan sektor dengan nilai inklusifitas berdasarkan indikator yang digunakan didapat nilai tertinggi yaitu sebesar 66,66 dengan kategori tinggi. Sedangkan sektor industri pengolahan dan PHR masing-masing sebesar 48,76 dan 54,52 dengan katagori kedua sektor ini adalah sedang. Rata-rata tiga sektor potensial inklusif (Sektor Pertanian, PHR dan Industri Pengolahan) mempunyai nilai inklusif sebesar 56,65 dengan kategori sedang dengan sumbangan tertinggi pada sektor pertanian. Kebijakan yang perlu dikembangkan dalam pengembangan investasi inklusif adalah kebijakan dengan selain memberlakukan pembagian dan pengembangan wilayah berbasis potensi sektoral. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan lintas sektor yang saling terintegrasi, juga kebijakan tersebut harus mencakup kebijakan pembagian wilayah administratif di Kabupaten Sleman berdasarkan kondisi, potensi wilayah dan sektor ekonomi potensial di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan mengarahkan investasi ke wilayah yang pas dan sesuai, sehingga pertumbuhan, pemerataan dan perkembangan investasi dapat bersifat inklusif. Sebaliknya, kebijakan yang akan diterapkan juga hendaknya membatasi investasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan potensi wilayah tersebut. Kebijakan ini bisa diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibuat secara rinci dan sesuai dengan realita kondisi maupun potensi yang ada. Pengembangan investasi di Kabupaten Sleman berdasarkan potensi wilayah dan potensi ekonomi sektoral, dapat dibagi kedalam 4 zonasi wilayah, yaitu Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Utara dan Sleman Tengah.

Kata Kunci: Sektor Potensial inklusif, kebijakan zonasi, Analisis kebijakan, Kabupaten Sleman

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi tertentu yang telah ditetapkan dan lebih baik di waktu yang akan datang. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pembangunan wilayah seharusnya melalui pertimbangan zonasi wilayah dan penyelarasan dengan keadaan setiap wilayah pengembangan. Salah satu hal yang perlu integrasikan adalah pengembangan zonasi wilayah dengan mempertimbangkan inklusifitas sektoral di suatu wilayah. dengan demikian pembangunan wilayah hendaknya berbasis pada sektor-sektor inklusif.

Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah dalam sebuah pengembangan investasi wilayah memegang peranan penting dalam kegiatan masyarakat sehari-hari terutama untuk memperlancar kegiatan usaha serta dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat secara lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dibangun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu memaksimalkan kesempatan ekonomi, memberikan jaring pengaman sosial, dan menjamin tersedianya akses yang sama terhadap segenap kesempatan ekonomi. Ketiga pilar itu perlu diintegrasikan dalam setiap pembangunan suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Sleman berupa kebijakan zonasi.

Perkembangan investasi berbasis sektor inklusif di Kabupaten Sleman merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Investasi berbasis sektor inklusif yang dilakukan secara tepat pada setiap wilayah dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman secara merata dan bermanfaat bagi semua *stakeholders*. Bermanfaat bagi para investor dan sekaligus bermanfaat untuk lingkungan wilayah tempat investasi dilakukan serta diarahkan secara merata untuk pembangunan wilayah secara umum. Kebijakan zonasi pengembangan wilayah in diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pertumbuhan wilayah di suatu wilayah pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan Zonasi Wilayah dalam Pengembangan Sektor Potensial Inklusif, khususnya di Kabupaten Sleman.

Rumusan masalah dalam Identifikasi Sektor Potensial Inklusif Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Sektor manakah dari sembilan sektor yang bersifat Potensial inklusif ?
2. Seberapa Besar tingkat inklusifitas dari sektor potensial inklusif ?
3. Bagaimana arah kebijakan/strategi zonasi pengembangan wilayah investasi inklusif di Kabupaten Sleman?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah “analisis strategis” melalui pendekatan sistematis dan terstruktur. Pendekatan sistimatis dimana aspek kajian selalu didasarkan pada Aspek Internal dan Aspek Eksternal, baik yang merupakan potensi maupun permasalahan. Sedangkan pendekatan terstruktur, yaitu: langkah-langkah perumusan strategi selalu diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji Aspek Internal dan Aspek Eksternal, yang kemudian dilanjutkan dengan mengkombinasikan kedua aspek tersebut.

Metode penelusuran data yang digunakan dalam Kajian ini selain analisis terhadap data sekunder, juga dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi (*Focus Discussion Group*) terhadap pemangku kepentingan yang terkait dan mempunyai kompetensi di sektor prioritas (*expert choice methode*). Adapun alat analisis yang digunakan adalah

analisis kebijakan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara sistemik.

Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah berupa indikator makro dan indikator mikro. Indikator Makro dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: share sektoral terhadap PDRB, Share sektoral terhadap penyerapan tenaga kerja dan share sektoral terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun indikator mikro dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan dan kemanfaatan produk dan bahan baku lokal, tingkat pemanfaatan tenaga kerja lokal, tingkat pemberdayaan supplier dan distributor lokal, tingkat kemampuan menumbuhkembangkan usaha pendukung dan sekitar, kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, tingkat dukungan terhadap pembangunan masyarakat lokal/sekitar, dan mendorong kinerja perekonomian lokal. Tingkatan inklusifitas sektoral dapat dikategorikan menjadi 3 katagori, yaitu: sektor inklusif, sektor potensial inklusif dan sektor tidak inklusif.

Adapun klasifikasi ketiga katagori tersebut didasarkan pada total skor penilaian dari masing-masing sektor dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sektor yang Inklusif : Total Skor $\geq 3,5$
- b. Sektor Potensial Inklusif : Total Skor $1,5 - 3,5$
- c. Sektor Tidak Potensial Inklusif : Total Skor $\leq 1,5$

Sedangkan kebijakan zonasi menggunakan analisis kebijakan terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi sebagai salah satu bentuk dari akumulasi modal menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Fatihudin (2011), pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika sudah memenuhi tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal tersebut akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output pada waktu yang akan datang. Industrialisasi merupakan strategi pembangunan negara-negara di dunia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada investasi inklusif perlu memperhatikan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK). Indikasi arahan peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Untuk itu pembangunan dan pengembangan investasi inklusif hendaknya diarahkan selain berdasarkan peraturan RTRW atau RTDR atau RTRK juga didasarkan pada potensi dan pengembangan wilayah baru yang mampu menjadi pusat pertumbuhan baru bagi suatu wilayah.

Tingkat Inklusifitas dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sleman baik parameter makro maupun parameter mikro serta strategi dan kebijakan strategis sebagai prioritas pengembangan investasi yang diperoleh dari hasil FGD, *in-depth interview* dan observasi lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Inklusifitas dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sleman didasarkan pada perhitungan data sekunder, indikator makro dan indikator mikro, data primer (kuesioner), klarifikasi dan *cross check* menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) serta pengamatan langsung dilapangan dan dilakukan wawancara dengan responden yang *exspert*. Dari hasil analisis bisa diketahui bahwa inklusifitas pengembangan investasi di Kabupaten Sleman diperoleh lima besar sektor inklusif dan dapat dikategorikan seperti pada tabel 1.

Tabel 1.
Rekapitulasi Skor dan Kategorisasi Inklusifitas pengembangan investasi di Kabupaten Sleman, Tahun 2016

No	SEKTOR	Nilai Skor setiap indikator dan Instrumen				Katagori
		Makro	FGD dan Data Lapangan	Mikro	rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	3	3	4	3,3	Potensial Inklusif
2	Industri Pengolahan	1	2	3	2,0	Potensial Inklusif
3	Bangunan	2	1	1	1,3	Tidak Potensial inklusif
4	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4	4	2	3,3	Potensial Inklusif
5	Jasa - Jasa	5	5	5	5,0	Inklusif

Sumber : data primer, 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari 5 (lima) sektor ekonomi di Sleman, sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor ekonomi inklusif adalah sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang potensial inklusif adalah sektor PHR (Perdagangan, Hotel Dan Restoran), sektor pertanian dan bangunan.

Kebijakan sektor industri pengolahan. Sedangkan yang tidak potensial inklusif adalah sektor pengembangan investasi yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman tentu harus berbeda didasarkan pada kelompok inklusifitasnya. Kebijakan untuk sektor ekonomi inklusif adalah sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan karena sektor jasa ini di dominasi pada jasa-jasa sektor pemerintah (Misalnya: RSUD). Sehingga sektor jasa-jasa menjadi sektor yang inklusif terkait dengan pengembangan investasi di Kabupaten Sleman. secara prinsip strategi dan kebijakan yang dirumuskan haruslah bersifat pengembangan dengan memberikan dukungan peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi inklusif melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan.

Sektor ekonomi potensial inklusif, strategi dan kebijakan yang dapat dirumuskan harus bersifat penumbuhan dan atau percepatan menuju inklusif yang dilakukan secara proaktif oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dengan penetapan prioritas dan rencana kerja yang jelas serta melibatkan semua pihak (*stakeholders*) guna mempercepat pertumbuhan dan percepatan sektor potensial inklusif menjadi sektor inklusif. Strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada sektor potensial inklusif antara lain adalah kebijakan penetapan zonasi dan pengaturan wilayah bagi pertumbuhan sektor potensial inklusif, kebijakan mempermudah perizinan yang akan mendukung iklim dan pertumbuhan investasi di sektor potensial tersebut dengan memperhatikan peraturan RTRW/RDTR/RTRK, strategi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor potensial, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas promosi, sinergitas dan konektivitas antar sektor serta kebijakan pemberian dukungan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengembangan sektor potensial.

Kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk sektor tidak potensial inklusif, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus bersifat pengendalian melalui pengaturan, pembinaan dan pengendalian atau pengawasan terhadap pengembangan sektor yang tidak potensial inklusif tersebut yang ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat agar bisa diimplementasikan secara tegas dan transparan.

Untuk pengembangan investasi yang perlu diperhatikan dan menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah sektor yang potensial inklusif. Karena sektor ini tentu masih bisa di dorong menjadi sektor inklusif sehingga dapat meningkatkan

multiplier effect terhadap kesejahteraan *stakeholders*. Untuk pengembangan sektor potensial inklusif, perlu diketahui seberapa besar tingkatan inklusifitas dari masing-masing sektor potensial inklusif. Untuk itu dilakukan perhitungan berdasarkan data primer dan temuan dilapangan terdapat 19 indikator. Setelah dilakukan penyaringan kesesuaian dan di validas melalui FGD (*Focus Group Discussion*) bersama *stakeholders* dan responden *expert* maka ditetapkan menjadi 7 indikator teknis dalam menentukan besaran tingkat inklusifitas dari sektor potensial inklusif. Tujuh indikator tersebut adalah : Tingkat pemanfaatan dan kemanfaatan produk dan bahan baku lokal, Tingkat pemanfaatan tenaga kerja lokal, Tingkat pemberdayaan supplier dan distributor lokal, Tingkat kemampuan menumbuhkembangkan usaha pendukung dan sekitar, Kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, Tingkat dukungan terhadap pembangunan masyarakat lokal/sekitar dan Mendorong kinerja perekonomian lokal. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data maka diperoleh besaran tingkatan inklusifitas bagi sektor potensial inklusif seperti pada tabel 2.

Kebijakan pengembangan investasi di Kabupaten Sleman hendaknya bersifat komprehensif dan efektif untuk menyaring, mengatur/menata, mengarahkan, mengalokasikan dan memberdayakan semua potensi investasi, baik dari dalam maupun dari luar Sleman. Selain itu kebijakan tersebut juga harus bersifat solutif, mampu menjawab tantangan dan permasalahan terkait investasi yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.
Rekapitulasi Tingkatan Inklusifitas Investasi
di Kabupaten Sleman, Tahun 2016

No	Indikator Inklusifitas Sektoral	Nilai Skor Inklusifitas Sektoral (%)	
		Rata-rata	Katagorisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sek. Pertanian	66,66	Tinggi
2	Sek. Pengolahan	48,76	Sedang
3	Sek. PHR	54,52	Sedang
	Rata-rata	56,65	Sedang

Sumber : data primer, 2016.

Sektor Pertanian mempunyai tingkat inklusifitas yang tinggi oleh karena itu sektor pertanian memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian Daerah di kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut berupa kontribusi nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Dengan demikian sektor pertanian menjadi tumpuan utama bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman dalam memenuhi pangannya (*food security*) serta penghidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dengan peran tersebut, pembangunan pertanian yang optimal akan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat. Namun permasalahan besar dari pengembangan sektor pertanian adalah terjadinya fenomena alih fungsi lahan pertanian dan hal ini merupakan salah satau permasalahan utama di Kabupaten Sleman. Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah yang disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi;

2. Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan;
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering;
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung lebih cepat terjadi di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu memiliki ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Sektor pengolahan berdasarkan perhitungannya tingkat inklusifitas, mempunyai nilai terendah dari dua sektor potensial inklusif lainnya. Hal ini karena fluktuasi sektor industri pengolahan sangat tergantung pada kondisi dari faktor produksi yang digunakan, salah satunya akumulasi modal yang direprentasikan oleh tingkat investasi. Menurut Dewi (2010), tingkat investasi merupakan *manufacture-incentive* yang mampu meningkatkan permintaan untuk sektor industri pengolahan. Selain itu, Rowthorn dan Coutts (1999) mengungkapkan bahwa tingkat investasi memiliki pengaruh lebih dominan dalam menjelaskan pencapaian sektor industri pengolahan dan diarahkan kepada industri pengolahan yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri pengolahan yang berkelanjutan akan dapat tercapai apabila memiliki daya saing yang tinggi, baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional dan mampu menghasilkan output secara efisien. Efisiensi dalam produksi industri pengolahan dapat dicapai jika sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif. Untuk itu maka sinergitas keterkaitan antara industri menengah, besar dan kecil sangatlah diperlukan dalam rangka pertumbuhan investasi industri pengolahan yang potensial inklusif dan berkelanjutan.

Sektor PHR menjadi potensial inklusif terkait dengan sektor ini sebagai supporting kepada industri pariwisata di Kabupaten Sleman. Oleh karena Kabupaten Sleman sebagai salah satu pusat industri pariwisata di Yogyakarta. Istilah pariwisata menurut Elliot adalah pariwisata bisa didefinisikan ke dalam lebih dari satu cara yang tergantung dari bidang ilmu yang mendasarinya seperti geografi, sosiologi, psikologi atau ekonomi. Sebagai contoh menurutnya, istilah pariwisata dapat digunakan sebagai industri atau serangkaian kegiatan sektor industri seperti perhotelan, usaha restoran dan transportasi serta usaha lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa layanan kepariwisataan. Elliot (1997:20)

Tourism can be defined in more than one way depending upon the basis of the study, such as geography, sociology, psychology, or economics. For example, it can be defined as an industry or a series of industrial sectors such as hotels, restaurants, and transport all loosely grouped together which provided services for tourist. It can also be defined as an experience of relaxation and pleasure. For the host communities it can be viewed as pleasurable and profitable, or as a troublesome nuisance.....

Permasalahan yang terjadi pada sektor PHR tidak hanya pada infrastruktur, sarana dan prasarana, tetapi juga beberapa dari internal sub sektor itu sendiri, baik sub sektor perdagangan, sub sektor hotel dan juga restoran. Permasalahan perdagangan dan restoran merupakan permasalahan yang dapat dikategorikan satu rumpun sedangkan sub sektor perhotelan merupakan satu rumpun permasalahan sendiri. Untuk itu perlu dilakukan beberapa strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan investasi/isu strategis di sektor sektor perdagangan hotel dan restoran, antara lain :

1. Pembuatan zonasi dan cluster wilayah untuk sektor PHR di setiap ring wilayah. Hal ini disebabkan Investasi PHR di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman masih mempunyai peluang yang relatif besar jika dibuat zonasi dan cluster (husus hotel mempunyai tingkat hunian sebesar 70%, sehingga tersisa peluang 30% dan tingkat hunian resort +/- 40 %).

2. Peningkatan serapan produk lokal dengan meningkatkan kemitraan antara sektor PHR dengan produsen produk lokal, misalnya dengan fasilitasi MOU antara pihak PHR dengan

produsen lokal, atau dengan intervensi Pemkab secara langsung ke PHR dengan memasukkan surat perjanjian kerjasama dengan UMKM lokal sebagai pemasok produk kebutuhan PHR, sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin.

3. Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM lokal, bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan/pelatihan bagi masyarakat/calon pekerja di sektor tersebut.

4. Kebijakan peningkatan penggunaan SDM lokal, khususnya di perhotelan (saat ini baru 20 %).

5. Kebijakan penggunaan ABT atau PDAM (Perusahaan Derah Air Minum) pada sektor perhotelan untuk mencukupi kebutuhan air perhotelan, misalnya diawali dengan dilakukan perhitungan kebutuhan rata-rata debit air untuk setiap kamar hotel dan kapasitas PDAM.

Berdasarkan hasil analisis data, observasi, tinjauan data/informasi sekunder dan studi lapangan, diperlukan kebijakan strategis yang bisa mendukung terlaksananya strategi dan kebijakan untuk masing-masing kelompok sector potensial inklusif dalam suatu kebijakan Pembagian dan Pengembangan Wilayah berbasis Potensi Sektoral dan zonasi wilayah. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan lintas sektor yang saling terintegrasi, dimana kebijakan tersebut mencakup kebijakan pembagian wilayah administratif di Kabupaten Sleman menjadi beberapa zona besar berdasarkan kondisi, potensi wilayah dan sektor ekonomi potensial di wilayah tersebut. Kebijakan ini akan mengarahkan investasi ke wilayah yang pas dan sesuai, sehingga pertumbuhan, pemerataan dan perkembangan investasi bisa ditingkatkan. Sebaliknya, kebijakan ini juga akan membatasi investasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan potensi wilayah tersebut. Kebijakan ini bisa diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibuat secara rinci dan sesuai dengan realita kondisi maupun potensi yang ada. Pengembangan investasi di Kabupaten Sleman berdasarkan potensi wilayah dan potensi ekonomi sektoral, dapat dibagi kedalam 4 zonasi wilayah, yaitu:

1. Sleman Barat

Sleman Barat, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta potensi ekonomi sektoral, utamanya sangat sesuai untuk kawasan pertanian dan konservasi. Selain itu di sebagian wilayah ini dapat pula diperuntukkan untuk kawasan *eco-tourism* dan pusat kerajinan.

2. Sleman Timur

Sesuai dengan kondisi, potensi wilayah dan potensi ekonomi sektoral di wilayah ini, wilayah ini cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, pertanian, industri pengolahan dan angkutan.

3. Sleman Utara

Sesuai dengan kondisi, potensi wilayah dan potensi ekonomi sektoral di wilayah ini, cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan konservasi, pariwisata, pusat kerajinan.

4. Sleman Tengah

Sesuai dengan kondisi, potensi wilayah dan potensi ekonomi sektoral di wilayah ini, cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan sektor jasa (pendidikan, pelayanan kesehatan dan jasa pemerintahan), kawasan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, kawasan perdagangan hotel dan restoran, kawasan bangunan.

Pembagian wilayah dilakukan dengan pengelompokkan kecamatan atau desa yang memiliki kedekatan dan kemiripan potensi. Dengan peruntukkan yang spesifik, maka investasi atau pembangunan yang akan dilakukan di masing-masing wilayah yang telah dibagi tersebut harus sesuai dengan potensi dan peruntukkannya. Meskipun demikian, pembagian wilayah ini baik secara konsep maupun secara teknis perlu dikaji lebih lanjut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Basis investasi inklusif dalam pembangunan ekonomi adalah mengarah kepada pengentasan kemiskinan atau dengan menurunkan angka kemiskinan. Dukungan terhadap Investasi inklusif dalam Pembangunan sektor ekonomi diharapkan akan mengakibatkan pertumbuhan menyebar ke berbagai sektor dan tidak hanya pada sektor tertentu. Sehingga sektor inklusif diharapkan dapat diarahkan pada sektor yang bukan padat kapital melainkan padat tenaga kerja dengan memperhatikan zonasi wilayah. Untuk tujuan ini, maka perlu dilakukan strategi kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan masing-masing karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor potensial inklusif secara integratif dan komprehensif. Sehingga investasi yang dikembangkan di Kabupaten Sleman benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi *stakeholders*. Dalam menyusun Matrik RAD dalam kajian ini didasarkan pada isu strategis, yang meliputi dari semua aspek instrumen inklusif dan kebijakan zonasi pada masing-masing sektor. Oleh karena sektor pertanian mempunyai tingkat inklusifitas paling tinggi dibanding dengan sektor potensial inklusif yang lainnya (sektor industri pengolahan dan sektor PHR), maka hendaknya pembangunan dan pengembangan investasi di wilayah Kabupaten Sleman selain memperhatikan perencanaan dan pengembangan zonasi juga harus berbasis pada sektor pertanian serta integratif dan linkage terhadap sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agosin, Manuel R. and Ricardo Mayer, (2000), "Foreign Investment in Developing Countries Does it Crowd in Domestic Investment?", *Working Paper*, UNCTAD/OSG/DP/146.
- Bappeda Kab. Sleman, (2015), Laporan Akhir Kegiatan kajian "Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Sleman", tahun 2015.
- Blakely, Edward James, (1988), *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Library of Social Research, Volume 169.
- Desai, Mihir A., C. Fritz Foley, and James R. Hines Jr., (2005), "Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock", *Working Paper*, No. 11075, NBER.
- Dewi, Diah A. (2010). Deindustrialisasi di Indonesia 1983 – 2008 : Sebuah Pendekatan Kaldorian. *Thesis*. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dinc, Mustafa, (2002), "Regional and Local Economic Analysis Tools", *The World Bank*, Washington DC.
- Fatihudin, Didin. (2011). Urgensitas Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Potensi Ekonomi dan Peluang Investasi di Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Timur (Kasus : Sektor Pertanian, Pertambangan Gas Minyak, dan Pariwisata). *Jurnal Ekonomika*, Vol.4, No.2. Surabaya:Universitas Airlangga.

Heijman, W.J.M., C.M. van der Heide, (2000), *Regional Economic Growth and Accessibility: The Case of the Netherlands*, Wageningen Univeristy, Netherlands.

KPPOD (2007), *Laporan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah*, Kerjasama KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) dan The Asia Foundation.

Lautier, Marc and François Moreaub, (2012), “Domestic Investment and FDI in Developing Countries: The Missing Link, *Journal of Economic Development 1*, Volume 37, Number 3, September 2012, pp 1-23.

Ndikumana, Leonce and Sher Verick, (2008), “*The Linkages between FDI and Domestic Investment: Unravelling the Developmental Impact of Foreign Investment in Sub-Saharan Africa*”, Discussion Paper Series, IZA DP No. 3296.

Richardson, Harry W., (1978), *Regional Economics*, Urbana, University of Illinois Press.

Sadig, Al Ali J., (2013), “*Middle East and Central Asia Department Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment: the Case of Developing Countries*”, Working Paper, No. WP/13/52, IMF.

Penala:

http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=berita&id_berita=04112008151341, diunduh pada tanggal 8 Juli 2015.

<http://www.scribd.com/doc/28371540/06-BAB-IV-Visi-Misi-Tujuan-Dan-Sasaran>, diunduh pada tanggal 8 Juli 2015.